BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Alamat : Jalan Letjend Soeprapto, Kuala Kurun Kode POS 74511
Email : set.gunungmas@bawaslu.go.id
Laman : gunungmas.bawaslu.go.id

Kuala Kurun, 30 Januari 2023

Nomor : 172/PM.00.02/K.KH-04/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Seluruh Pengurus Partai Politik Se-Kabupaten Gunung Mas
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. ISI IMBAUAN

Bahwa dalam rangka pencegahan dan pengawasan Penyelenggaraaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 agar Seluruh Pertai Politik di wilayah Kabupaten Gunung Mas memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 yang menyebutkan *"Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode:*
   a. pertemuan terbatas;
   b. pertemuan tatap muka;
   c. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   d. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
   e. Media Sosial;
   f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
   g. rapat umum;
   h. debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
   i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan";
2. Bahwa sebagaimana Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 yang menyebutkan *"Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan setelah penetapan sebagai Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang";*
3. Bahwa sebagaimana Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 yang menyebutkan *"Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)';*

http://jdih.bawaslu.go.id/ Dipindai dengan CamScanner Bawaslu Kab. Gunung Mas

4. Bahawa sebagaimana Pasal 25 ayat (3) yang menyebutkan "*Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:*

   a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

   b. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau

   c. media sosial,

   yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)".

5. Bahawa sebagaimana Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 yang menyebutkan "*Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif, berupa:*

   a. peringatan tertulis;

   b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau

   c. penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
KETUA

WALMAN TRISTUIANTO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas;
4. Kepala Dinas Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Gunung Mas;
5. Arsip.

http://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kab. Gunung Mas